



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR 539 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR 516 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Partai Nasdem Tingkat Kabupaten Malaka Nomor 52/Sl.1/DPD-Nasdem-MLK/VIII/2024 Perihal Pemberitahuan tanggal 22 Agustus 2024, maka terdapat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka pada Daerah Pemilihan Malaka I yang mengundurkan diri atas nama Felix Bere Nahak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan

9

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 516 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Memperhatikan : 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 500 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 516 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 214/PL.01.9-BA/5321/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 516 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;



MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan :

Nama : Petrus Bria Seran
Partai Politik : Nasdem
Nomor Urut Dalam DCT : 7(tujuh)
Daerah Pemilihan : Malaka I
Perolehan Suara Sah : 697

sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menggantikan :

Nama : Felix Bere Nahak
Partai Politik : Nasdem
Nomor Urut Dalam DCT : 1(satu)
Daerah Pemilihan : Malaka I
Perolehan Suara Sah : 898

dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 23 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd.

YUVENTUS ADRIANUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Petrus Bria Seran